

**PENYELESAIAN SENGKETA TUMPANG TINDIH HAK MILIK  
PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIK LENGKAP  
DIATAS HAK MILIK PENDAFTARAN TANAH SPORADIK  
DI DESA GAGASARI KECAMATAN GEBANG KABUPATEN CIREBON**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh  
Sebutan Sarjana Terapan di Bidang Pertanahan  
Pada Program Studi Diploma IV Pertanahan



Disusun Oleh:

**M BAGUS DARMAWAN**

**NIT. 20293407**

**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/  
BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL  
YOGYAKARTA**

**2024**

## DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1. Peta Tumpang Tindih HM Produk Program PTSL dan HM Produk Program Sporadik di Desa Gagasari .....	54
Lampiran 2. Surat Pernyataan Penguasaan Bidang Tanah SHM No. 83 .....	55
Lampiran 3. Peta Bidang Tanah SHM Sporadik No. 83.....	56
Lampiran 4. Riwayat Tanah SHM Sporadik.....	57
Lampiran 5. Resume Permohonan Pembatalan .....	58
Lampiran 6. Notula Gelar Kasus Awal No. 1592/SENGKETA-10.20/VII/2022..	62
Lampiran 7. Dokumentasi Lapangan Bidang Tumpang Tindih.....	65
Lampiran 8. Dokumentasi Wawancara Bersama Kepala Seksi Penanganan, dan Pengendalian Sengketa.....	66

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b> .....	<b>vii</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>viii</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xvi</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>xvii</b>
<b>INTISARI</b> .....	<b>xviii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	5
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>7</b>
A. Kajian Terdahulu .....	7
B. Kerangka Teoritis .....	10
1. Penguasaan dan Pemilikan Tanah .....	10
2. Perolehan Hak Atas Tanah .....	13
3. Kepastian Hukum Hak Atas Tanah .....	16
4. Penyelesaian Sengketa Pertanahan .....	17
C. Kerangka Pemikiran .....	18
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	<b>20</b>
A. Format Penelitian.....	20
B. Lokasi atau Objek Penelitian.....	21
C. Populasi, Sampel, dan Teknik Pengambilan Sampel .....	22

D. Jenis dan Sumber Data .....	23
E. Teknik Pengumpulan Data .....	24
F. Jenis dan Sumber Data .....	26
<b>BAB IV GAMBARAN UMUM WILAYAH PENELITIAN.....</b>	<b>28</b>
A. Gambaran Umum Kabupaten Cirebon .....	28
B. Gambaran Umum Desa Gagasari .....	29
<b>BAB V TUMPANG TINDIH HAK MILIK PENDAFTARAN TANAH (PTSL) DIATAS HAK MILIK PENDAFTARAN TANAH SPORADIK .....</b>	<b>31</b>
A. Kronologi Tumpang Tindih Sertipikat Hak Milik Pendaftaran Tanah (PTSL) diatas Hak Milik Pendaftaran Sporadik.....	31
B. Penyelesaian Sengketa Tumpang Tindih Sertipikat Hak Milik Pendaftaran Tanah (PTSL) diatas Hak Milik Pendaftaran Sporadik 39	
C. Tindak Lanjut Sengketa Tumpang Tindih Terhadap Kepastian Hukum Bagi Pemegang Hak Atas Tanah .....	41
<b>BAB VI PENUTUP .....</b>	<b>47</b>
A. Kesimpulan .....	47
B. Saran	48
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>49</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>53</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Tanah merupakan bagian dari bumi yang disebut permukaan bumi. Tanah adalah salah satu objek yang diatur oleh Hukum Agraria. Tanah yang diatur di dalam Hukum Agraria itu bukanlah tanah dalam berbagai aspeknya, akan tetapi tanah dari aspek yuridisnya yaitu yang berkaitan langsung dengan hak atas tanah yang merupakan bagian permukaan bumi sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), tanah adalah permukaan bumi (Arba, H.M, 2015). Tanah memiliki peranan penting dalam pembangunan, sehingga keberadaannya diatur. Ketentuan dasar ini dapat diketahui bahwa kemakmuran rakyatlah yang menjadi tujuan utama dalam pemanfaatan fungsi bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya. Kebutuhan akan tanah ini dengan bertambahnya jumlah penduduk, mengakibatkan terbatasnya jumlah tanah perlu untuk mendapatkan suatu jaminan akan kepastian hukum dan perlindungan hukum terhadap hak kepemilikan atas tanah (Aprian Hidayat, 2016).

Kegiatan PTSL bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan memberikan perlindungan hukum terhadap hak atas tanah yang dimiliki oleh pemegang haknya. PTSL memberikan kesempatan kepada masyarakat yang belum mendaftarkan tanahnya guna mendapatkan kepastian hukum hak atas tanahnya. Kegiatan PTSL dilakukan secara serentak bagi semua obyek pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia dalam satu wilayah desa/kelurahan atau nama lainnya yang setingkat dengan itu, yang meliputi pengumpulan dan penetapan kebenaran data fisik dan data yuridis mengenai obyek pendaftaran tanah untuk keperluan pendaftarannya.

Dalam rangka percepatan pendaftaran tanah, Kementerian ATR/BPN melaksanakan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Melalui program ini ditargetkan seluruh bidang tanah di Indonesia terdaftar dan

tersertifikasi pada tahun 2025 (Mujiburohman, 2018). Selanjutnya, dalam pelaksanaan memenuhi target PTSL secara menyeluruh dari semua aspek baik secara fisik pengukuran bidang tanahnya juga secara kekuatan hukumnya. Berkaitan dengan hal tersebut, penggunaan tenaga juru ukur, petugas PTSL yang berkualitas dan berkompeten menjadi suatu kewajiban untuk melaksanakan Program PTSL, mulai dari penyuluhan, pendataan, pengukuran, Sidang Panitia A, pengumuman dan pengesahan, serta penerbitan sertipikat. Kementerian ATR/BPN memastikan seluruh proses tersebut dilakukan, yaitu secara mudah, transparan, dan efisien.

Adapun target PTSL yang harus diselesaikan oleh Kementerian ATR/BPN setiap tahunnya dengan jumlah yang besar, berakibat terjadinya penurunan kualitas terhadap produk hukum yang diterbitkan. Penurunan kualitas ini menjadi salah satu faktor terjadinya sengketa pertanahan. Menurunnya kualitas juga dikarenakan pada tahapan penerbitan sertipikat PTSL sebagai wujud percepatan guna pemenuhan target setiap tahunnya. Contoh penyederhanaan tersebut diantaranya, yaitu tahapan penelitian data yuridis serta pengumuman data fisik dan data yuridis, hal ini juga menjadi salah satu faktor potensi terjadi sengketa terhadap produk hukum PTSL. Kebenaran dari alas hak sebagai dasar dalam penerbitan sertipikat PTSL yang seharusnya diteliti dengan cermat justru terlewatkan. Proses pengumuman yang sama pentingnya juga menjadi dipercepat demi memenuhi target PTSL.

Salah satu contoh sengketa pertanahan yakni terjadi di Desa Gagasari, Kecamatan Gebang, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat. Salah satu obyek tanah di desa tersebut sekarang menjadi sengketa dikarenakan terdapat 5 pihak yang mengakui sebagian bidang tanah tersebut adalah miliknya. Kodim dan Yuniah adalah pemilik tanah dengan Sertipikat Hak Milik No.83/Desa Gagasari yang terbit pada tanggal 18-01-2010, keberatan atas terbitnya Sertipikat Hak Milik No. 521, 197, 490 dan 198 di Desa Gagasari yang terbit melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), diketahui objek tersebut merupakan sebagian dari SHM No. 83/Desa Gagasari atas nama Kodim dan

Yuniah. Untuk mengetahui bidang tanah tumpang tindih dapat dilihat pada gambar peta di halaman 4.

Bahwa tanah Sertipikat Hak Milik No. 521, 197, 490, dan 198/Desa Gagasari ternyata belum terploting pada digital sistem aplikasi Komputerisasi Kantor Pertanahan Kabupaten Cirebon, menyebabkan tumpang tindih tanah terhadap sertipikat yang terbit melalui program pendaftaran tanah secara sporadik. Sertipikat Hak Milik No. 521, 197, 490, dan 198/Desa Gagasari terbit melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tahun 2019 dan 2021 karena berkas yang diajukan antara lain Akta Jual Beli dimana dalam akta tersebut obyeknya adalah tanah milik adat dan obyek tanah tersebut telah dikuasai dan dimanfaatkan sejak sekitar tahun 1991 serta pada saat pendataan rangka Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tidak ada informasi bahwa atas sebagian bidang tanah tersebut telah bersertifikat. Setelah dilakukan ploting GEO KKP, ternyata terdapat tumpang tindih antara obyek dari penerbitan SHM Sporadik yang lebih dahulu terbit pada Tahun 2010 dengan SHM PTSL terbit pada tahun 2019 dan 2021.

Adapun kaitan dengan pasal 10 AUPB (Asas Umum Pemerintahan yang Baik) Pasal 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 memiliki pengaruh signifikan dalam penerapan Program Pendaftaran Sistematis Lengkap (PTSL). Berikut adalah beberapa kaitan AUPB Pasal 10 mempengaruhi PTSL:

1. Pelayanan yang baik: Pasal 10 UU No. 30 Tahun 2014 menekankan asas pelayanan yang baik, yang meliputi pelayanan yang tepat waktu, prosedur yang jelas, dan biaya yang transparan. PTSL dirancang untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelayanan publik, sehingga memenuhi standar pelayanan yang baik sebagaimana diatur dalam AUPB.
2. Keadilan dan Kepastian Hukum: AUPB bertujuan untuk menciptakan keadilan dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan. PTSL dengan fokus pada pendaftaran tanah yang sistematis, membantu mencapai tujuan ini dengan menyediakan akses yang lebih mudah dan transparan bagi masyarakat untuk mendapatkan pelayanan publik.

3. Perlindungan Hak Asasi Manusia: AUPB juga menekankan perlindungan hak asasi manusia, yang merupakan salah satu asas yang diatur dalam Pasal 10 UU No. 30 Tahun 2014. PTSL harus memastikan bahwa pendaftaran tanah yang dilakukan tidak melanggar hak-hak dasar masyarakat dan memenuhi standar perlindungan terhadap hak asasi manusia.
4. Pengawasan dan Penyelidikan: Pasal 20 UU No. 30 Tahun 2014 menetapkan bahwa pengawasan dan penyelidikan terhadap dugaan penyalahgunaan wewenang harus dilakukan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). PTSL dapat menjadi salah satu area yang diawasi untuk memastikan bahwa pendaftaran tanah yang dilakukan sesuai dengan aturan dan tidak melanggar hak-hak masyarakat.

Dengan demikian, AUPB Pasal 10 UU No. 30 Tahun 2014 memiliki kaitan yang sangat erat dengan program PTSL dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, memastikan keadilan dan kepastian hukum, serta melindungi hak asasi manusia.

Adapun aspek penguasaan di lapangan, kelima pihak tersebut memiliki bangunan yang berdiri di atas kawasan tersebut yang dimanfaatkan untuk bengkel dan rumah tinggal. Hal tersebut menjadi menarik untuk diteliti untuk mengkaji tentang proses penyelesaian sengketa tanah tumpang tindih di Kantor Pertanahan Kabupaten Cirebon. Oleh karena itu, penelitian ini akan dibuat dengan tujuan membahas kasus tumpang tindih bidang tanah yang terjadi antara Sertipikat Hak Milik No. 83/Desa Gagasari dengan Sertipikat Hak Milik No. 521, 197, 490, dan 198/Desa Gagasari. Oleh karena itu, peneliti ingin meneliti kasus tumpang tindih bidang tanah yang terjadi pada kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Desa Gagasari, Kecamatan Gebang, Kabupaten Cirebon.



## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, peneliti merumuskan masalah ke dalam 3 (tiga) pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Apa faktor-faktor penyebab dan dampak Sengketa Tumpang Tindih Sertipikat Hak Milik di lokasi PTSL Desa Gagasari, Kecamatan Gebang, Kabupaten Cirebon?
2. Bagaimana upaya penyelesaian Sengketa Tumpang Tindih Sertipikat Hak Milik Atas Tanah di lokasi PTSL Desa Gagasari, Kecamatan Gebang, Kabupaten Cirebon?
3. Apa tindak lanjut dari penyelesaian Sengketa Tumpang Tindih dalam rangka menjamin kepastian hukum?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan yang ada maka tujuan dilakukannya penelitian ini, yaitu:

- a. Mengetahui faktor penyebab terjadinya tumpang tindih bidang tanah PTSL.
- b. Menganalisis dampak terjadinya tumpang tindih bidang tanah PTSL.
- c. Menganalisis solusi penyelesaian permasalahan tumpang tindih bidang tanah PTSL.

### **2. Manfaat Penelitian**

Setelah mengetahui tujuan dari penelitian tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara akademik maupun praktis, yaitu sebagai berikut:

- a. Untuk aspek akademik, penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk menambah wawasan dan pengetahuan yang berkaitan dengan permasalahan tumpang tindih dalam Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).
- b. Untuk aspek praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan

Pertanahan Nasional khususnya Kantor Pertanahan Kabupaten Cirebon dalam penyelesaian permasalahan tumpang tindih penguasaan dan/atau pemilikan tanah, khususnya pada program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.

- c. Untuk aspek sosial, penelitian ini diharapkan dapat dipakai sebagai sumber informasi dalam rangka memahami sesuatu yang berkaitan dengan penyebab terjadinya tumpang tindih hak kepemilikan atas tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Cirebon.

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil peneliti dan pembahasan mengenai masalah tumpang tindih SHM produk Pendaftaran Tanah Sporadik dengan SHM produk Pendaftaran Tanah program PTSL di Desa Gagasari, Kecamatan Gebang, Kabupaten Cirebon, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Adapun faktor penyebab terjadinya tumpang tindih secara internal maupun eksternal adalah sebagai berikut.

Pertama, Faktor internal terjadinya tumpang tindih tersebut, yakni: a) Kesalahan administrasi akibat belum terplotting pada peta pendaftaran tanah sejak terbitnya SHM di Kantor Pertanahan Kabupaten Cirebon, b) Pemetaan SHM pada saat itu masih menggunakan sarana yang sederhana dengan salah satu kelemahannya adalah akurasi dari data tersebut, c) Kurang pengawasan terhadap tanah absentee dan tanah terlantar pada kawasan kerja Kantor Pertanahan Kabupaten Cirebon.

Kedua, Faktor eksternal terjadinya tumpang tindih di lokasi penelitian yang disebabkan oleh: a) Kurangnya informasi yang pada saat pengukuran untuk kegiatan PTSL, b) Kurang lengkapnya administrasi pada program PTSL, c) Patok batas SHM banyak yang hilang dan mengalami pergeseran terutama untuk patok-patok yang menandakan batas SHM terhadap tanah masyarakat yang terkena tumpang tindih.

2. Adapun penyelesaian yang telah ditempuh dalam masalah tumpang tindih ini adalah dengan melakukan musyawarah dan mediasi dengan para pemegang SHM PTSL dan Pemegang SHM Sporadik, Para pihak

difasilitasi oleh BPN sebagai pihak mediator. Apabila tidak dapat diselesaikan BPN menyarankan untuk menempuh jalur litigasi yaitu mengajukan gugatan ke PTUN terkait pembatalan hak ke Kepala Kantor Pertanahan atas objek tanah yang sertifikatnya belakangan terbit

3. Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap merupakan pendaftaran semua tanah secara sistematis mulai bidang per-bidang, per desa secara lengkap. Adapun dengan didaftarkan semua tanah maka nantinya akan memiliki kepastian hukum bagi obyek tanah yang dimiliki. Sehingga Fungsi PTSL yang dilaksanakan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Cirebon memberikan jaminan kepastian hukum atau hak atas tanah yang dimiliki masyarakat. Adapun dalam Pelaksanaan PTSL di Kantor Pertanahan Kabupaten Cirebon, masih di temukan sertifikat yang tumpang tindih (*overlapping*) di sebabkan adanya sertifikat lama yang belum terpetakan semua secara digital dan adanya petugas ukur yang terdahulu namun belum memetakan pada peta pendaftaran sehingga menyebabkan sertifikat dapat terbit lagi.

## **B. Saran**

Dalam upaya penyelesaian permasalahan tumpang tindih yang dihadapi, peneliti menyarankan:

1. Dalam proses pelaksanaan pendaftaran tanah baik secara sporadik maupun dalam program PTSL, hendaknya Kantor Pertanahan berkomitmen dalam menjaga kualitas data pertanahan selain mengejar kuantitas pekerjaan agar tidak terjadi cacat hukum administrasi akibat kesalahan dalam pengumpulan data fisik dan yuridis bidang tanah.
2. Pemegang hak wajib menjalankan kewajibannya untuk memelihara dan mengusahakan tanah sesuai SK Pemberian Hak dan menjaga patok batas tanahnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad. (2004), Hukum dan Penelitian Hukum. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Arba, H.M. (2015), Hukum Agraria Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika Offset.
- Arie S. Hutagalung. (2005), Tebaran Pemikiran Seputar Masalah Hukum Tanah, cetakan 1, Jakarta: LPHI.
- Frans Hendra Winarta, Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional Indonesia dan Internasional, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012).
- Maria S.W Sumardjono. (2008), Mediasi Sengketa Tanah, Penerbit Buku Kompas, Jakarta.
- Muchtar Wahid. (2008), Memaknai Kepastian Hukum Hak Milik Atas Tanah; Suatu Analisis dengan Pendekatan Terpadu Secara Normatif dan Sosilogis. Jakarta: Penerbit Republika
- Muhaimin (2020), Metode penelitian hukum, Mataram University Press, NTB.
- Marzuki, Peter Mahmud. (2016), Penelitian Hukum (Edisi Revisi), Jakarta : Kencana Predana Media Group.
- Sugiyono (2019), Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & RND. Bandung: Alfabeta
- Sugiyono. (2013), Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D. Alfabeta, Cv
- Sumardjono, Maria S.W. (2008). Tanah Dalam Perspektif Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya. Penerbit Buku Kompas. Jakarta.
- Setiawan, A (2022), Hukum pertanahan nasional (sejarah dan politik hukum pertanahan, hak menguasai negara, hak atas tanah dan pendaftaran tanah), Laksbang Pustaka, Yogyakarta.

- Aprian Hidayat, R. (2016) 'Analisis Yuridis Proses Pembatalan Sertifikat Hak Atas Tanah Pada Kawasan Hutan', pp. 1–14. Available at: [www.dephut](http://www.dephut).
- Belladina, B., Pujiwati, Y. and Rubiati, B. (2021) 'Kepastian Hukum Produk Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Ptl) Terkait Tumpang Tindih Sertifikat (Overlapping) Serta Penerapan Asas Itikad Baik Dalam Penguasaan Dan Pemanfaatan Lahan Overlap', *Juris and Society: Jurnal Ilmiah Sosial dan Humaniora*, 1(1), pp. 119–130. Available at: <http://journal.pppci.or.id/index.php/jurisandsociety/article/view/13>.
- Chendiyosy, Y. (2021) 'Penyelesaian Sengketa Tumpang Tindih Kepemilikan Hak Atas Tanah (Studi di Kantor Pertanahan Kabupaten Mempawah)', pp. 1–2.
- Gayatri, N.M.S., Seputra, I.P.G. and Suryani, L.P. (2021) 'Pembatalan Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Akibat Cacat Administrasi', *Jurnal Analogi Hukum*, 3(1), pp. 79–83. Available at: <https://doi.org/10.22225/ah.3.1.2021.79-83>.
- H. Soesangobeng (2012) *Filosofi, Asas, Ajaran, Teori Hukum Pertanahan, dan Agraria*. Yogyakarta: Stpn Press.
- Julianti, R. (2021) *Peran Kantor Badan Pertanahan Nasional Mengenai Tumpang Tindih Hak Kepemilikan Atas Tanah di Kota Jakarta Utara*, *Journal of Business Theory and Practice*. Available at: <http://www.theseus.fi/handle/10024/341553><https://jptam.org/index.php/jptam/article/view/1958><http://ejurnal.undana.ac.id/index.php/glory/article/view/4816>[https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/23790/17211077\\_Tarita\\_Syavira\\_Alicia.pdf](https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/23790/17211077_Tarita_Syavira_Alicia.pdf)?
- Lia, S., Sari, M. and Hanim, L. (2017) 'Hukum, Kepastian Penyelesaian, Dalam', *Jurnal Akta*, 4(1), pp. 33–36.
- Muhamad, A., Sinaulan, R.L. and Khalimi, K. (2023) 'Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Pajak', *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 2(11), pp. 4667–4676. Available at: <https://doi.org/10.55681/sentri.v2i11.1778>.
- Mujiati (2015) 'Peta P4T Hasil Pemetaan Partisipatif sebagai Instrumen Identifikasi Tanah Absentee', *Bhumi: Jurnal Agraria Dan Pertanahan*, 1, pp. 59–68.
- Mujiburohman, D.A. (2018) 'Potensi Permasalahan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Ptl)', *BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan*, 4(1). Available at:

<https://doi.org/10.31292/jb.v4i1.217>.

- Rachman, N.F. (2013) 'Rantai Penjelas Konflik-konflik Agraria yang Kronis, Sistemik, dan Meluas di Indonesia', *Bhumi*, 12(37), pp. 1–14.
- Randa, G. (2023) 'Identifikasi Potensi Tumpang Tindih Bidang Tanah Pada Kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap', 2(1), pp. 9–17.
- Rizaldi, M., Mujiburohman, D.A. and Pujiriyani, D.W. (2023) 'Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Tumpang Tindih Tanah Antara Hak Guna Usaha dan Hak Milik', *Widya Bhumi*, 3(2), pp. 137–151. Available at: <https://doi.org/10.31292/wb.v3i2.62>.
- Romy, M. (2021) 'Analisis Yuridis Pelaksanaan Putusan Sengketa Tumpang Tindih Tanah Sendangmulyo Kota Semarang Tundjung Herning Sitabuana A . Latar Belakang Tanah sebagai salah satu karunia Tuhan Yang Maha Esa merupakan sebuah sumber daya alam yang sangat penting dan dipe', 4, pp. 2513–2531.
- Sitorus, O. (2016) 'Penataan Hubungan Hukum Dalam Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan, Dan Pemanfaatan Sumber Daya Agraria (Studi Awal terhadap Konsep Hak Atas Tanah dan Ijin Usaha Pertambangan)', *BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan*, 2(1), p. 1. Available at: <https://doi.org/10.31292/jb.v2i1.29>.
- Sugiarto (2016) 'Penyelesaian Konflik Hak Milik Atas Tanah Akibat Adanya Tumpang Tumpang Tindih Sertifikat Tanah', 4(1), pp. 1–23.
- Sumiati, H., Andriansah and Kadaryanto, B. (2021) 'Kepastian Hukum Sertifikat Hak Milik atas Tanah Dalam Hukum Pertanahan Indonesia', *YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Ilmiah Hukum*, 7(2), pp. 135–145. Available at: <https://doi.org/10.33319/yume.v7i2.111>.
- Wardani, B.R.S., Rodliyah, R. and Munandar, A. (2023) 'Akibat Hukum Atas Terbitnya Sertifikat Tumpang Tindih (Overlapping) Dalam Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Studi Kasus Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat)', *Jurnal Risalah Kenotariatan*, 4(1). Available at: <https://doi.org/10.29303/risalahkenotariatan.v4i1.90>.
- Wardhani, D.W. (2020) 'Kajian Grondkaart Sebagai alat Bukti Dan/Atau Alas Hak Atas Tanah di Kota Semarang', 2017(1), pp. 1–9. Available at:

<http://190.119.145.154/handle/20.500.12773/11756>.

Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen IV;

Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Undang-Undang Pokok Agraria;

Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah;

Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2004 Tentang Penatagunaan Tanah;

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No. 1 Tahun 2011 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Hak Atas Tanah Dan Kegiatan Pendaftaran Tanah Tertentu;

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No. 11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan;

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No. 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap;

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No. 21 Tahun 2020 Tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan;

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan No. 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan;

Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 34 Tahun 2007 Tentang Petunjuk Teknis Penanganan dan Penyelesaian Masalah Pertanahan;